



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 005 /UN8/HM/2017

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pada pokoknya mengamanatkan tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi badan Publik untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lambung Mangkurat terdiri dari Atasan PPID Pelaksana (Rektor), PPID Pelaksana (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat);
- c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Petugas Informasi Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Lambung Mangkurat perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kemenristekdikti;
11. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;
12. Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti;

13. Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
14. Kepmendikbud RI Nomor 202/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGANGKATAN PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) PELAKSANA DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Petugas Informasi Pelaksana.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas Lambung Mangkurat mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - d. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
 - e. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Kementerian.
- KETIGA : Petugas informasi pelaksana Universitas Lambung Mangkurat mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Lambung Mangkurat, meliputi :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik
 - b. Melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Rektorat dan UPT di Universitas Lambung Mangkurat dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Rektorat dan UPT sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - c. Melakukan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan Universitas Lambung Mangkurat yang dapat diakses oleh publik, baik melalui pengumuman dan/atau permohonan;

- d. Melakukan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami;
- e. Membantu PPID Pelaksana dalam hal pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak;
- f. Mengkoordinasikan setiap petugas informasi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Rektorat dan UPT di Universitas Lambung Mangkurat dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- g. Memberikan masukan kepada PPID Pelaksana mengenai permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Lambung Mangkurat;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 03 Januari 2017

Rektor Universitas Lambung Mangkurat,



Sutarto Hadi
SUTARTO HADI

NIP 196603311991021001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 005/UN8/HM/2017
TANGGAL 03 JANUARI 2017
TENTANG PPID PELAKSANA DAN
PETUGAS INFORMASI PELAKSANA
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT TAHUN

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	SATUAN KERJA
1	PPID Pelaksana	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas	Universitas Lambung Mangkurat
2	Petugas Informasi Pelaksana	Kasubag. Humas	Universitas Lambung Mangkurat

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 03 Januari 2017

Rektor Universitas Lambung Mangkurat,



[Handwritten Signature]
SUTARTO HADI

NIP 196603311991021001